



PENETAPAN

Nomor 1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SUREMI bin SUTOYO, NIK 3507271210740001, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumpersari RT.14 RW.04 Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa timur;
Pemohon I;

PREHATIN EKOWATI binti DARTO SANUN, NIK 3507274908810001, tempat dan tanggal lahir Malang, 09 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sumpersari RT.14 RW.04 Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa timur;
Pemohon II;

MISROYO bin PASURI, NIK , tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo RT.27 RW.04 Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa timur;
Pemohon III;

TUTUT WAHYUNI binti REPAN, NIK 3507276101830003, tempat dan tanggal lahir Malang, 21 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo RT.27 RW.04 Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang Provinsi Jawa timur; Pemohon IV;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtriar, S.H., dan Risky Kurniawan Hidayat, S.H., M.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4791/Kuasa/11/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dan Kuasanya dengan surat Permohonannya tanggal 14 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : **REIHAN SATRIA IBRAHIM bin SUREMI**

NIK : 3507271107070002

Tanggal lahir : 11 Juni 2007, umur 17 tahun 5 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Petani dan Peternak

Penghasilan : Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)/per-bulan

Status : Perjaka

Tempat kediaman di : Dusun Sumbersari RT.14 RW.04 Desa

Pagersari

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

Dengan calon Istri :

Nama : **DIVA AMELIA binti MISROYO**

NIK : 3507275405070001

Tanggal lahir : 14 Mei 2007, umur 17 tahun 6 bulan,

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : Belum Bekerja

Status : Perawan

Tempat kediaman di : Dusun Sidomulyo RT.27 RW.04 Desa Sidodadi

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

2. Bahwa kedua anak Para Pemohon dengan akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor: B.144/Kua.13.35.10/Pw.01/11/2024 dan B.145/Kua.13.35.10/Pw.01/11/2024 tanggal 08 November 2024

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan mereka sering jalan bersama pulangny sering larut malam, boncengan bareng dan pernah ditegur warga dan RT setempat agar mereka segera dinikahkan;

5. Bahwa antara kedua anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan tersebut atas kehendak kedua anak Para Pemohon serta Orang tua Para Pemohon juga telah menyetujuinya
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan Perjaka, yang telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga;
8. Bahwa bilamana Permohonan Para Pemohon dikabulkan, Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan kedua anak Para Pemohon dengan ;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama: **REIHAN SATRIA IBRAHIM bin SUREMI** dengan seorang Perempuan yang bernama: **DIVA AMELIA binti MISROYO**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtriar, S.H., dan Risky Kurniawan Hidayat, S.H., M.H., Advokat berkantor di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya telah hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa sehubungan dengan Permohonan Pemohon, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada kepada Para Pemohon dan Kuasanya, anak-anak Para Pemohon dan Kuasanya, terkait

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Para Pemohon dan Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan Dispensasi nikah untuk anak-anaknya karena banyak risiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan di bawah umur, akan tetapi Para Pemohon dan Kuasanya menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya karena hubungan antara anak-anak Para Pemohon dan Kuasanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon dan Kuasanya sangat khawatir akan lebih terjerumus dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan akan mendatangkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Para Pemohon dan Kuasanya yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan Kuasanya;

Bahwa Hakim kemudian mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Pemohon dan Kuasanya terkait dengan Permohonannya, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon, calon suami masih berusia 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 6 bulan, berstatus jejaka dan calon istrinya perawan;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak keberatan dan telah bermusyawarah terkait rencana pernikahan ini;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan ingin segera dinikahkan;
- Bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon ingin segera melaksanakan pernikahan ini adalah karena Para Pemohon sering melihat anak Para Pemohon pergi berduaan sejak 1 tahun terakhir, dan telah bertunangan;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan Peternak dan berpenghasilan cukup;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah ataupun sususuan dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak-anak para Pemohon;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama REIHAN SATRIA IBRAHIM bin SUREMI yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berkehendak menikah dengan calon istri yang bernama DIVA AMELIA binti MISROYO;
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 6 bulan, berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon istri sejak 1 tahun, telah bertunangan dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyarah, dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon istri juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan calon istri sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa antara ia dan calon istri tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Petani dan Peternak dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa calon istri yang bernama DIVA AMELIA binti MISROYO yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia hendak menikah dengan calon suami yang bernama REIHAN SATRIA IBRAHIM bin SUREMI;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia masih berusia 17 tahun 6 bulan, sedangkan calon suami berusia 17 tahun 5 bulan, berstatus janda dan perawan;
- Bahwa ia kenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suami sejak 1 tahun yang lalu, dan ia tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ia dan calon suami juga tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia dan calon suami sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun tetap berkomitmen untuk belajar;
- Bahwa antara ia dan calon suami tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan Peternak dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507271210740001 tanggal 27-07-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
2. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507274908810001 tanggal 08-11-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 3507272306830004 tanggal 09-01-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV Nomor 350726101830003 tanggal 07-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3507270212090519 tanggal 07-01-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 3507271501080144 tanggal 21-05-2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Reihan Satria Ibrahim Nomor 471/421/12/35/07/2001/2024 tanggal 06-11-2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Diva Ameilia Nomor 3507.AL.2007.035944 tanggal 30 Oktober 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Reihan Satria Ibrahim Nomor DN-05/D-SMP/K13/23/0169523 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP Negeri 2 Ngantang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
10. Fotokopi Ijazah Pendidikan Terakhir atas nama Diva Ameilia Nomor DN-05/D-SMP/K13/23/0169502 tanggal 15 Juni 2023 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala SMP negeri 2 Ngantang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
11. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Reihan Satria Ibrahim Nomor B. 145/Kua.13.35.10/PW.01/11/2024 tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
12. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk atas nama Diva Ameilia Nomor B. 144/Kua.13.35.10/PW.01/11/2024 tanggal 08 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.12) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
13. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Reihan Satria Ibrahim dari Dokter Puskesmas Ngantang dengan nomor surat 400.7.15.5/2017/35.07.302.211/2024 tanggal 31 Oktober 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.13);
14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Diva Ameilia dari Dokter Puskesmas Ngantang dengan nomor surat 400.7.15.5/2016/35.07.302.211/2024 tanggal 31 Oktober 2024, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis atas nama Reihan Satria Ibrahim dan Diva Ameilia dengan tanggal 13 November 2024

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Psikolog Fakultas Psikologi UMM, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.15);

16. Asli Surat Keterangan Penghasilan Tetap atas nama Reihan Satria Ibrahim nomor 410/414/35.07.27.2001/2024 tanggal 01 November 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.16);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Nurmasih binti Jumadi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Dusun Sekar RT.08 RW.01 Desa Sidodadi Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bibi anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anaknya yang akan menikah, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 5 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon sudah menjalin cinta sejak 1 tahun, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;

2. Anjar Fidianto bin Lasiran, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Sumpersari RT.14 RW.04 Desa Pagersari Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak-anaknya yang akan menikah, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 5 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon sudah menjalin cinta sejak 1 tahun, dan hubungan antara keduanya makin akrab, sering pergi jalan bersama, keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan orang lain kecuali oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Candra Hadi Kusuma, S.H., Ilham Bachtriar, S.H., dan Risky Kurniawan Hidayat, S.H., M.H., Advokat berkantor di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan *aquo diajukan oleh Para Pemohon merupakan orangtua kandung dari anak Para Pemohon, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 juncto Pasal 6 juncto Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019, para Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara ini;*

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi nikah kepada anak-anak para Pemohon untuk menikah, karena belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah, yakni 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut hakim telah memberikan nasihat dan saran serta telah mendengarkan keterangan dan pendapat Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 juncto pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 yang selengkapnyanya tertuang dalam duduk perkara di atas, namun demikian Para Pemohon tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1 sampai dengan P.16) yang bermeterai cukup, berstempel Pos (nazagelen), sehingga berdasarkan ketentuan sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9 dan P.10 merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.11 sampai dengan bukti P.15 bukan merupakan akta autentik melainkan hanya berupa surat keterangan biasa yang sifatnya hanya sebatas akta di bawah tangan dan hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan semata, sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon merupakan pihak prinsipal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas keluarga dan anggota keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon dan REIHAN SATRIA IBRAHIM bin SUREMI merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon I sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon II sebagai istri, dan REIHAN SATRIA IBRAHIM bin SUREMI sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Kartu Keluarga merupakan identitas resmi keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa Para Pemohon dan anak yang bernama DIVA AMELIA bin MISROYO merupakan satu keluarga kandung, yakni Pemohon III sebagai suami (kepala keluarga), Pemohon IV sebagai istri, dan DIVA AMELIA binti MISROYO sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama REIHAN SATRIA IBRAHIM bin SUREMI adalah anak laki-laki dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 11 Juni 2007, atau saat ini masih berusia 17 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten setempat, sesuai dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa anak yang bernama DIVA AMELIA bin MISROYO adalah anak perempuan dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 14 Mei 2007, atau saat ini masih berusia 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa P.9 dan P.10 adalah fotokopi ijazah pendidikan terakhir atas nama anak-anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak-anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 merupakan surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yakni Kantor Urusan Agama setempat, yang menerangkan tentang penolakan kehendak nikah anak para Pemohon, dikarenakan umur anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia untuk menikah yakni 19 tahun, sesuai

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa P.13, P.14 dan P.15 adalah surat keterangan sehat dari Dokter/Bidan dan laporan hasil pemeriksaan psikologis anak dari Psikolog yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan Anak-anak para Pemohon dalam kondisi baik serta anak Pemohon I sekarang sedang hamil, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.16 merupakan Surat Keterangan Penghasilan atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dan anak-anak Para Pemohon serta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Para Pemohon sebagai calon suami masih berusia 17 tahun 5 bulan, sedangkan calon istri berusia 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya perawan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon kenal dan menjalin hubungan dekat sekitar 1 tahun yang lalu, telah bertunangan dan calon istrinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tentang rencana pernikahan ini, Para Pemohon telah bermusyawarah dan sepakat atas rencana pernikahan ini;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan ini, keduanya juga menyatakan telah siap lahir dan batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah sama-sama tidak bersekolah lagi namun berkomitmen untuk tetap belajar;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan dan halangan menikah lain menurut Hukum Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Petani dan Peternak dan berpenghasilan sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa pernikahan anak-anak Para Pemohon sudah pernah diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun ditolak karena usia anak-anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta yang tergalikan dalam persidangan perkara ini, terungkap fakta bahwa salah satu alasan mendasar dan mendesak kenapa Para Pemohon menginginkan disegerakannya pernikahan tersebut adalah karena hubungan anak-anak para Pemohon sudah sedemikian eratnya,

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan sudah bertunangan, dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dalam pandangan hakim menunjukkan bahwa pernikahan bagi keduanya bukan lagi bersifat hajiyat (kebutuhan sekunder) semata, melainkan sudah masuk dalam ranah "dlaruriyah" dan mendesak untuk segera dilaksanakan. Oleh karenanya, Hakim berpendapat untuk mencegah terjadinya madlarat yang lebih besar dari hubungan yang tidak halal tersebut di antara keduanya, maka mencegah terjadinya kemudlaratan tersebut harus lebih diutamakan dari pada sekedar mengharap kemaslahatan dengan menunda pernikahan keduanya sampai batas umur yang ditetapkan oleh undang-undang, sesuai dengan hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudlaratan dan saling membuat kemudlaratan";

Sebagaimana juga Kaidah fiqihyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan mafsadat/bahaya harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan/kebaikan";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon juga sama-sama saling mencintai dan telah sama-sama sepakat untuk menikah atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Di muka sidang keduanya telah menyatakan tekadnya untuk bertanggungjawab dan membina rumah tangga secara halal, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu di antara keduanya sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan darah (nasab) atau hubungan sesusuan (rodho'ah) yang menjadi halangan perkawinan secara syar'i, sesuai dengan ketentuan pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 dan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana tercantum Pasal 16 huruf (j). Bahwa dalam hal ini Hakim telah memastikan komitmen Para Pemohon untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut di atas dengan alasan sangat mendesak dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, maka permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan dispensasi terhadap pernikahan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama REIHAN SATRIA IBRAHIM bin SUREMI untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama DIVA AMELIA binti MISROYO;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.**, sebagai Hakim, berdasarkan Penunjukkan Hakim Tunggal Nomor 1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, yang mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Perma Nomor 5 Tahun 2019, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh WIWIN SULISTIYAWATI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIWIN SULISTYAWATI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp	150.000,00
4. Sumpah	:	Rp	100.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.1214/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)